

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 16/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/II/2020 18 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.

- ABSTRAK
- : - Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; PKPU RI No 06 Tahun 2008; PKPU RI No 03 Tahun 2015; PKPU No 16 Tahun 2019; PKPU No 18 Tahun 2019; KPT KPU Kab. Dharmasraya No 82/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Standard Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
- CATATAN
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 18 Februari 2020.
 - Lampiran 13 halaman.